

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINTANG**  
**Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Labkesda.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2	Objek	3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Labkesda, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dihilup. (3) Pelayanan kesehatan di Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kelompok Pemeriksaan Sederhana; b. Kelompok Pemeriksaan Sedang; c. Pemeriksaan Immunologi/Serologi; d. Pemeriksaan Kimia Klinik; e. Pemeriksaan Narkoba; f. Pemeriksaan Mikrobiologi; g. Pemeriksaan Bakteriologi; h. Pemeriksaan Kimia Lingkungan; i. Pemeriksaan Anorganik Logam/Non Logam; j. Pemeriksaan Udara. (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Program Nasional yang digratiskan, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-

Ar

AM

4.	Golongan	6. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 62 Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan, jumlah bahan, jasa sarana dan alat kesehatan habis pakai yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan di Labkesda.	4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.																																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	-	-	-																																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 8 (1) Komponen tarif retribusi meliputi: a. jumlah dan jenis pelayanan kesehatan; b. jasa sarana; c. jumlah bahan; dan d. alat kesehatan habis pakai yang dipergunakan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="4">KOMPONEN BIAYA LABKESDA SINTANG</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>REAGEN &amp; BAHAN HABIS PAKAI</th> <th>TOTAL PUNGUTAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A. KELOMPOK PEMERIKSAAN SEDERHANA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Leucocyt</td> <td>1,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Erythrocyt</td> <td>1,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA LABKESDA SINTANG				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	REAGEN & BAHAN HABIS PAKAI	TOTAL PUNGUTAN	1	2	3	4	5	6		A. KELOMPOK PEMERIKSAAN SEDERHANA					1	Jumlah Leucocyt	1,000.00	4,000.00	2,000.00	7,000.00	2	Jumlah Erythrocyt	1,000.00	4,000.00	2,000.00	7,000.00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA LABKESDA SINTANG																																				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	REAGEN & BAHAN HABIS PAKAI	TOTAL PUNGUTAN																																	
1	2	3	4	5	6																																	
	A. KELOMPOK PEMERIKSAAN SEDERHANA																																					
1	Jumlah Leucocyt	1,000.00	4,000.00	2,000.00	7,000.00																																	
2	Jumlah Erythrocyt	1,000.00	4,000.00	2,000.00	7,000.00																																	

		3	Laju Endap Darah (LED)	1,000.00	4,000.00	5,000.00	10,000.00		
		4	...dst.						
		B.	KELOMPOK PEMERIKSAAN SEDANG						
		1.	Hemoglobin (fotometer)	2,000.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00		
		2.	Morfologi Darah Tepi	1,000.00	30,000.00	3,000.00	34,000.00		
		3.	...dst.						
		C.	...dst.						
		7. Ketentuan Lampiran IA tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dihapus.		-	-	-	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan			-	-	-	-	-	-
9.	Pembayaran			-	-	-	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana			-	-	-	-	-	-
11.	Penagihan			-	-	-	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa			-	-	-	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		-	-	-	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ayria Sartika Azahari